



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN**

Nomor: 1519/UN50.1.4/H/KS/2023


Nomor: 2182/UN18.F4/KS/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 (Enam) bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si. : Selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunujuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si. : Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Mataram berkedudukan di Jalan Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas kedua belah pihak dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam bidang penelitian, penerapan ilmu pengetahuan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana, kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dan tugas akhir mahasiswa, kegiatan workshop, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Program Studi, Jurusan, maupun tingkat Fakultas.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

**PASAL 6
MASA BERLAKU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

**PASAL 8
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang dimaksud adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


**Dekan Fakultas Pertanian Perikanan
Dan Biologi
Universitas Bangka Belitung,**


Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Mataram,**


Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, MSi

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	